



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Jasa Layanan Akses Internet/Warnet (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut DINHUBKOMINFO.
4. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban dan janji DINHUBKOMINFO sebagai penyelenggara pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

5. Jenis Pelayanan adalah semua jenis pelayanan yang dapat diterima masyarakat dan dilaksanakan oleh DINHUBKOMINFO.
6. Dasar Hukum Pelayanan adalah semua regulasi dan ketentuan yang digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemberian pelayanan di DINHUBKOMINFO.
7. Persyaratan adalah segala sesuatu baik teknis maupun administratif yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh pelanggan/pemohon dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
8. Sarana prasarana pelayanan adalah gedung dan peralatan yang harus disediakan penyelenggara pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
9. Kompetensi petugas adalah pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku petugas penyelenggara pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
10. Tempat pelayanan adalah lokasi dimana pelanggan/pemohon mengajukan, menyelesaikan, dan menerima produk pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
11. Prosedur Pelayanan adalah setiap tahapan yang harus dilakukan sejak awal proses sampai dengan produk pelayanan diterima masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
12. Waktu Penyelesaian adalah rentang waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO, yaitu sejak pendaftaran berkas persyaratan lengkap sampai dengan produk pelayanan diterima masyarakat.
13. Biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan/pemohon untuk memperoleh suatu jenis pelayanan di DINHUBKOMINFO berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Produk pelayanan adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO baik berupa fisik ataupun administrasi yang diterima pelanggan/pemohon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan di DINHUBKOMINFO berjalan transparan, sederhana, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
STANDAR PELAYANAN

Pasal 3

Standar Pelayanan DINHUBKOMINFO sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 September 2012

SEKDA	4
ASISTEN I/II/III	2
KABAG HUKUM	1

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 53

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR
 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KABUPATEN TEMANGGUNG.

STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	Izin Trayek Insidental	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	1. FC. STNK; dan 2. FC. Buku Uji.	1. Mesin ketik; 2. Komputer; 3. Printer; dan 4. Blanko /formulir	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Simpatik; 5. Ramah; dan 6. Empati.	Ruang Bidang Angkutan DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Petugas melakukan Pemeriksaan Berkas; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; dan 4. Petugas menyerahkan tanda terima pembayaran dan surat izin trayek insidental kepada pemohon.	10 menit	1. Bus Besar Rp. 25.000,- 2. Bus Sedang Rp. 20.000,- 3. Bus Kecil Rp.15.000,- 4. Mobil Penumpang Rp. 10.000,-

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR
 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS
 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG.

STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

INDIKATOR PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2 Trayek Insidentil	3 1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	4 1. FC. STNK; dan 2. FC. Buku Uji.	5 1. Mesin ketik; 2. Komputer; 3. Printer; dan 4. Blanko /formulir	6 1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Simpatik; 5. Ramah; dan 6. Empati.	7 Ruang Bidang Angkutan DINHUB-KOMINFO	8 1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Petugas melakukan Pemeriksaan Berkas; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; dan 4. Petugas menyerahkan tanda terima pembayaran dan surat izin trayek insidentil kepada pemohon.	9 10 menit	10 1. Bus Besar Rp. 25.000,- 2. Bus Sedang Rp. 20.000,- 3. Bus Kecil Rp.15.000,- 4. Mobil Penumpang Rp. 10.000,-	11 Surat Izin Trayek Insidentil

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; dan 3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10
2	Kartu Pengawasan Angkudes	1. Perda Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda	1. FC. STNK; 2. FC. Buku Uji; 3. FC. KTP; 4. FC Izin Trayek; dan 5. Asli KP (Kartu Pengawas lama).	1. Mesin ketik; 2. Komputer; 3. Printer; dan 4. Blanko/formulir.	1. Pendi-dikan minimal SLTA; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Simpatik; 5. Ramah; dan 6. Empati.	Ruang Bidang Angkutan DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Petugas melakukan Pemeriksaan Berkas; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; dan	2 hari kerja	1. Izin Baru Rp. 30.000,- 2. Registrasi Ulang Rp. 30.000,- 3. Izin Perubahan Rp. 30.000,-

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3 Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubung- an, Komunika- si dan Informatika Kabupaten Temanggung.</p>	4	5	6	7	8	9	10	11
1 awasan udes	<p>1. Perda Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda</p>	<p>1. FC. STNK; 2. FC. Buku Uji; 3. FC. KTP; 4. FC Izin Trayek; dan 5. Asli KP (Kartu Pengawas lama).</p>	<p>1. Mesin ketik; 2. Komputer; 3. Printer; dan 4. Blanko/ formulir.</p>	<p>1. Pendi- dikan minimal SLTA; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Simpatik; 5. Ramah; dan 6. Empati.</p>	<p>Ruang Bidang Angkutan DINHUB- KOMINFO</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan; 2. Petugas melakukan Pemeriksaan Berkas; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; dan</p>	<p>2 hari kerja</p>	<p>1. Izin Baru Rp. 30.000,- 2. Registrasi Ulang Rp. 30.000,- 3. Izin Perubahan Rp. 30.000,-</p>	<p>Kartu Pengawas- an</p>

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;	4	5	6	7	8 4. Petugas menyerahkan tanda terima pembayaran dan Kartu Pengawasan kepada pemohon.	9	10
		2. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; dan							
		3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.							

ENIS YANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3</p> <p>Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.</p>	4	5	6	7	<p>8</p> <p>4. Petugas menyerahkan tanda terima pembayaran dan Kartu Pengawasan kepada pemohon.</p>	9	10	11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelayanan Terminal	<p>1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;</p>	Kendaraan umum yang masuk/melalui terminal	<p>Jalur Kedatangan dan jalur Pemberangkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bus AKAP; 2. Bus AKDP Besar; 3. Bus AKDP sedang; 4. AKDP kecil; dan 5. Angkudes. 	Pendidikan minimal SLTP	Seluruh Terminal di lingkungan Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan umum masuk terminal; 2. Petugas memungut retribusi sesuai ketentuan; 3. Pelanggan (kendaraan) membayar retribusi; dan 4. Petugas menyerahkan karcis TPR. 	1 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bus AKAP : Rp. 2.000,-/ 1X masuk 2. Bus AKDP Besar : Rp. 1.000,-/ 1X masuk 3. Bus AKDP Sedang : Rp. 600,- / 1X masuk 4. Bus AKDP Kecil : Rp. 400,- / 1X masuk 5. Angkudes : Rp. 300,- / 1X masuk

KENDARAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;	4 Kendaraan umum yang masuk/melalui terminal	5 Jalur Kedatangan dan jalur Pemberangkatan : 1. Bus AKAP; 2. Bus AKDPP Besar; 3. Bus AKDPP sedang; 4. AKDPP kecil; dan 5. Angkudes.	6 Pendidikan minimal SLTP	7 Seluruh Terminal di lingkungan Kabupaten Temanggung	8 1. Kendaraan umum masuk terminal; 2. Petugas memungut retribusi sesuai ketentuan; 3. Pelanggan (kendaraan) membayar retribusi; dan 4. Petugas menyerahkan karcis TPR.	9 1 menit	10 1. Bus AKAP : Rp. 2.000,-/ 1X masuk 2. Bus AKDPP Besar : Rp. 1.000,-/ 1X masuk 3. Bus AKDPP Sedang : Rp. 600,- /1X masuk 4. Bus AKDPP Kecil : Rp. 400,- /1X masuk 5. Angkudes : Rp. 300,- /1X masuk	11 Karcis TPR

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		3. Perda No. 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Terminal; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung							
4	Pelayanan kamar kecil / kamar mandi	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda	Tidak ada persyaratan	Kamar mandi dan toilet	Pendidikan minimal SLTP	MCK wilayah lingkungan kerja terminal.	1. Pelanggan menggunakan fasilitas kamar kecil / kamar mandi; dan 2. Petugas memungut biaya retribusi dan menyerahkan karcis jasa kamar kecil / kamar mandi.	-	1. Toilet : Rp. 1.000,- 2. Kamar Mandi : Rp. 1.500,-

KATEGORI PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3. Perda No. 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Terminal; dan</p> <p>4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung</p>	4	5	6	7	8	9	10	11
Jasa kamar kecil / kamar mandi	<p>1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda</p>	Tidak ada persyaratan	Kamar mandi dan toilet	Pendidikan minimal SLTP	MCK wilayah lingkungan kerja terminal.	<p>1. Pelanggan menggunakan fasilitas kamar kecil / kamar mandi; dan</p> <p>2. Petugas memungut biaya retribusi dan menyerahkan karcis jasa kamar kecil / kamar mandi.</p>	-	<p>1. Toilet : Rp. 1.000,-</p> <p>2. Kamar Mandi : Rp. 1.500,-</p>	Jasa kamar kecil / kamar mandi

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; 3. Perda No. 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Terminal; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komuni-	4	5	6	7	8	9	10

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.							
5	Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir (KTA Parkir di Tepi Jalan Umum)	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;	1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan; dan 4. Materai 6000 2 lbr; 5. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parkir; dan	1. Komputer; 2. Printer; 3. Blangko/Formulir; 4. Sepeda motor;	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati;	Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.	3 (Tiga) hari kerja	-

KENDERAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3 kasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>an puatan Tanda ota Juru r (KTA r di Tepi Umum)</p>	<p>1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p>	<p>1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan; 4. Materai 6000 2 lbr; 5. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parkir; dan</p>	<p>1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/ Formulir; 4. Sepeda motor;</p>	<p>1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati;</p>	<p>Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO</p>	<p>1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.</p>	<p>3 (Tiga) hari kerja</p>	<p>-</p>	<p>KTA Juru Parkir di Tepi Jalan Umum</p>

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 2. Perda No. 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4 6. Melampirkan Denah Lokasi Parkir.	5	6	7	8	9	10
6	Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota juru Parkir (KTA Tempat Khusus parkir)	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten	1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 cm 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan;	1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/formulir; dan	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah, dan	Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melingkapi persyaratan dan menyerahkan	3 (Tiga) hari kerja	-

TENTUKAN PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3</p> <p>2. Perda No. 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;</p> <p>3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan</p> <p>4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.</p>	<p>4</p> <p>6. Melampirkan Denah Lokasi Parkir.</p>	5	6	7	8	9	10	11
<p>an uan 1 Tanda ota juru r (KTA at us r)</p>	<p>1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten</p>	<p>1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 cm 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan;</p>	<p>1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/formulir; dan</p>	<p>1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah, dan</p>	<p>Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO</p>	<p>1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan</p>	<p>3 (Tiga) hari kerja</p>	-	<p>KTA Juru Parkir Tempat Khusus Parkir</p>

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;	4 4. Materai 6000 2 lbr; 5. Mengisi dan menanda - tangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parker; dan 6. Melampirkan Denah Lokasi Parkir.	5 4. Sepeda motor.	6 4. Empati.	7	8 berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.	9	10

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3</p> <p>Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perda No. 31 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;</p> <p>3. Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan</p>	<p>4</p> <p>4. Materai 6000 2 lbr;</p> <p>5. Mengisi dan menanda - tangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parker; dan</p> <p>6. Melampirkan Denah Lokasi Parkir.</p>	<p>5</p> <p>4. Sepeda motor.</p>	<p>6</p> <p>4. Empati.</p>	<p>7</p>	<p>8</p> <p>berkas permohonan;</p> <p>2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan</p> <p>3. Petugas menyerahkan KTA.</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10
7	Pelayanan parkir berlangganan	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang	1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan; dan 4. Materai 6000 (2 lbr).	1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/formulir; dan 4. Sepeda motor.	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati.	Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.	3 (Tiga) hari kerja	Rp.10.000,- / hari

KENDERAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10	11
an r nggan	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang	1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan; dan 4. Materai 6000 (2 lbr).	1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/formulir; dan 4. Sepeda motor.	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati.	Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.	3 (Tiga) hari kerja	Rp.10.000,- / hari	Surat ijin parkir berlangganan

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 31 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10

KOMPETENSI PENYELESAIAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 31 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10	11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1		3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota / KTA Juru Parkir Insidentil	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda No. 31 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;	1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 cm 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan ; dan 4. Materai Rp. 6000 (2 lbr)	1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/formulir; dan 4. Sepeda motor.	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati.	Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; 3. Petugas menyerahkan KTA.	3 (Tiga) hari kerja	-

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>anan uatan i Tanda ota / Juru r entil</p>	<p>1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perda No. 31 Th. 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;</p>	<p>1. FC. KTP 2 lbr; 2. Pas Foto 3x4 cm 3 lbr; 3. Mengisi blangko permohonan ; dan 4. Materai Rp. 6000 (2 lbr)</p>	<p>1. Komputer; 2. Printer; 3. Blanko/ formulir; dan 4. Sepeda motor.</p>	<p>1. Pendi-dikan minimal SLTA; 2. Teliti; 3. Ramah; dan 4. Empati.</p>	<p>Ruang UPT Parkir DINHUB-KOMINFO</p>	<p>1. Pemohon mengisi blangko permohonan, melengkapi persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan; 2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan; dan 3. Petugas menyerahkan KTA.</p>	<p>3 (Tiga) hari kerja</p>	<p>-</p>	<p>KTA Juru Parkir insidentil</p>

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10
9	Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;	Persyaratan Pengujian Kendaraan Baru/Pengujian Pertama : 1. FC STNK; 2. Surat Sertifikasi Uji Type; dan	1. Gedung Pengujian; 2. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Blangko/Formulir; 4. Buku uji; 5. Plat Uji; dan	1. Pendidikan minimal SLTA dengan Diklat Penguji Kendaraan Bermotor; 2. Pendidikan D II Penguji Kendaraan-	Loket Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon datang ke loket pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan; 2. Petugas mendata kendaraan dan memberikan	1. Kendaraan baru ± 25 (dua puluh lima) menit 2. Kendaraan berkala + 15 (lima belas) menit / kendaraan	1. Mobil penumpang umum JBB 0 s.d. 2000 kg Rp.30.000,- 2. Mobil Bus JBB 0 s.d. 3999 kg Rp.32.500,-

KATEGORI PENYAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3. Perda No. 5 Th. 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan 4. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubung- an, Komuni- kasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8	9	10	11
ujian araan otor	1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan;	Persyaratan Pengujian Kendaraan Baru/Pengujian Pertama : 1. FC STNK; 2. Surat Sertifikasi Uji Type; dan	1. Gedung Pengujian; 2. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Blangko/ Formulir; 4. Buku uji; 5. Plat Uji; dan	1. Pendi- dikan minimal SLTA dengan Diklat Penguji Kendara- an Bermotor; 2. Pendi- dikan D II Penguji Kendara-	Loket Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian DINHUB- KOMINFO	1. Pemohon datang ke loket pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan; 2. Petugas mendata kendaraan dan memberikan	1. Kendaraan baru + 25 (dua puluh lima) menit 2. Kendaraan berkala + 15 (lima belas) menit / kendaraan	1. Mobil penumpang umum JBB 0 s.d. 2000 kg Rp.30.000,- 2. Mobil Bus JBB 0 s.d. 3999 kg Rp.32.500,-	1. Buku Uji 2. Plat Uji 3. Plat tanda samping

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>3. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>4. Perda No. 6 Th. 2012 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor; dan</p>	<p>3. Uji Mutu Karoseri (Khusus Bus). Persyaratan Pengujian Kendaraan berkala : 1. FC. STNK; 2. Buku Uji; 3. KP (kartu Pengawasan) / KJP (Kartu Jam Perjalanan) (Khusus Bus); 4. Mutasi Masuk : Surat Rekomendasi dari daerah asal; dan 5. Numpang Uji : Surat Rekomendasi dari daerah asal.</p>	6. Alat Tulis.	<p>an Bermotor; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.</p>		<p>formulir lembar hasil pemeriksaan kepada pemohon; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; 4. Pemohon membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilakukan proses pengujian kendaraan (untuk kendaraan baru dilakukan pengukuran dimensi pada kendaraan untuk menentukan JBB (Jumlah berat yang diperbolehkan) dan MST (Muatan Sumbu Terberat)); dan</p>		<p>b. JBB 4000 s.d. 5000kg Rp.35.000,- c. JBB 5001 s.d. 7200kg Rp.45.000,- d. JBB 7201 s.d. 9000kg Rp.50.000,- e. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.70.000,- f. JBB 12001 kg ke atas Rp.75.000,- 3. Mobil barang bersumbu 2 (dua) a. JBB 0 s.d. 3999 kg Rp.30.000,- b. JBB 4000 s.d. 5000 kg Rp.40.000,- c. JBB 5001 s.d. 7200 kg Rp.45.000,-</p>

KENDARAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;	4 3. Uji Mutu Karoseri (Khusus Bus). Persyaratan Pengujian Kendaraan berkala : 1. FC. STNK; 2. Buku Uji; 3. KP (kartu Pengawasan) / KJP (Kartu Jam Perjalanan) (Khusus Bus); 4. Mutasi Masuk : Surat Rekomendasi dari daerah asal; dan 5. Numpang Uji : Surat Rekomendasi dari daerah asal.	5 6. Alat Tulis.	6 an Bermotor; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	7	8 formulir lembar hasil pemeriksaan kepada pemohon; 3. Pemohon membayar biaya retribusi; 4. Pemohon membawa kendaraan ke gedung uji untuk dilakukan proses pengujian kendaraan (untuk kendaraan baru dilakukan pengukuran dimensi pada kendaraan untuk menentukan JBB (Jumlah berat yang diperbolehkan) dan MST (Muatan Sumbu Terberat)); dan	9	10 b. JBB 4000 s.d. 5000kg Rp.35.000,- c. JBB 5001 s.d. 7200kg Rp.45.000,- d. JBB 7201 s.d. 9000kg Rp.50.000,- e. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.70.000,- f. JBB 12001 kg ke atas Rp.75.000,- 3. Mobil barang bersumbu 2 (dua) a. JBB 0 s.d. 3999 kg Rp.30.000,- b. JBB 4000 s.d. 5000 kg Rp.40.000,- c. JBB 5001 s.d. 7200 kg Rp.45.000,-	11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.					5. Setelah dinyatakan lulus maka akan diberikan tanda pengesahan berupa (Buku Uji, Plat Uji dan Plat Tanda Samping.		d. JBB 7201 s.d. 9000 kg Rp.55.000,- e. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.60.000,- f. JBB 12001 ke atas Rp.65.000,- 4. Mobil barang bersumbu 3 (tiga) a. JBB 0 s.d. 9000 kg Rp.60.000,- b. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.70.000,- c. JBB 12001 ke atas Rp.75.000,- 5. Kereta gandengan atau tempelan a. JBB 0 s.d. 9000 kg Rp.60.000,-

KENDARAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3 5. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	4	5	6	7	8 5. Setelah dinyatakan lulus maka akan diberikan tanda pengesahan berupa (Buku Uji, Plat Uji dan Plat Tanda Samping.	9	10 d. JBB 7201 s.d. 9000 kg Rp.55.000,- e. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.60.000,- f. JBB 12001 ke atas Rp.65.000,- 4. Mobil barang bersumbu 3 (tiga) a. JBB 0 s.d. 9000 kg Rp.60.000,- b. JBB 9001 s.d. 12000 kg Rp.70.000,- c. JBB 12001 ke atas Rp.75.000,- 5. Kereta gandengan atau tempelan a. JBB 0 s.d. 9000 kg Rp.60.000,-	11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 b. JBB 9001 s.d. 10.000 kg Rp.65.000,- c. JBB 10001 s.d. 12000 kg Rp.70.000,- d. JBB 12001 kg ke atas Rp.75.000,- 6. Biaya pengganti tanda uji Rp. 10.000,- 7. Biaya pengganti buku uji,; Rp. 12.000 Biaya pengganti buku uji kawat rusak/hilang Rp. 40.000,-
10	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah	Kelengkapan Administrasi : 1. FC Surat Permohonan Izin Penyelenggara-	1. Komputer; 2. Printer; dan 3. Sepeda motor.	1. Pendidikan minimal SLTA komputer; 2. Cakap;	Ruang Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi DINHUB-	1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran	3 (tiga) hari kerja efektif	-

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Permen Kominfo No.18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>1. raan Penyiaran;</p> <p>2. Data LPK;</p> <p>3. Aspek Permodalan (Neraca);</p> <p>4. Data Manajemen;</p> <p>5. Data Program Siaran;</p> <p>6. Data teknik Peralatan Penyiaran;</p> <p>7. Study Kelayakan Tentang Pendirian Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi;</p> <p>8. Surat pernyataan keberadaan dan penyelenggaraan lembaga penyiaran;</p>		<p>3. Teliti;</p> <p>4. Ramah; dan</p> <p>5. Empati.</p>	KOMINFO	<p>kepada DINHUBKOM-INFO sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;</p> <p>2. Petugas melakukan Verifikasi administrasi dan Lapangan; dan</p> <p>3. Jika sesuai dengan persyaratan, maka rekomendasi dapat dikeluarkan, jika belum sesuai persyaratan maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali.</p>		

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3 Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Permen Kominfo No.18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah	4 raan Penyiaran; 2. Data LPK; 3. Aspek Permodalan (Neraca); 4. Data Manajemen; 5. Data Program Siaran; 6. Data teknik Peralatan Penyiaran; 7. Study Kelayakan Tentang Pendirian Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi; 8. Surat pernyataan keberadaan dan penyelenggaraan lembaga penyiaran;	5	6 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	7 KOMINFO	8 kepada DINHUBKOM-INFO sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; 2. Petugas melakukan Verifikasi administrasi dan Lapangan; dan 3. Jika sesuai dengan persyaratan, maka rekomendasi dapat dikeluarkan, jika belum sesuai persyaratan maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali.	9	10	11 dasi teknis

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; dan	9. Surat pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan						
		3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.	10. Surat Pernyataan bahwa Data yang diserahkan sesuai dengan kenyataan.						
11	Rekomendasi Izin operasional jasa layanan akses internet/warnet	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21	Persyaratan administrasi : 1. FC. KTP penanggung jawab; 2. FC. NPWP penanggung jawab; 3. Pas foto 3x4 cm : 2 lbr; 4. FC. Akta perusahaan bagi yang	1. Komputer; 2. Printer; dan 3. Sepeda motor.	1. Pendidikan minimal D-3 komputer; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	Ruang seksi Postel DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon mengajukan Permohonan izin operasional jasa layanan akses internet/warnet diajukan secara tertulis kepada Bupati lewat DINHUB-KOMINFO;	6 (enam) hari	-

TITIK AWAL	TITIK AKHIR	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3	<p>Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; dan</p> <p>3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.</p>	<p>4</p> <p>9. Surat pernyataan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS); dan</p> <p>10. Surat Pernyataan bahwa Data yang diserahkan sesuai dengan kenyataan.</p>	5	6	7	8	9	10	11
mendiasi sional ayanan s net/ et	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21	<p>Persyaratan administrasi :</p> <p>1. FC. KTP penanggung jawab;</p> <p>2. FC. NPWP penanggung jawab;</p> <p>3. Pas foto 3x4 cm : 2 lbr;</p> <p>4. FC. Akta perusahaan bagi yang</p>	<p>1. Komputer;</p> <p>2. Printer; dan</p> <p>3. Sepeda motor.</p>	<p>1. Pendidikan minimal D-3 komputer;</p> <p>2. Cakap;</p> <p>3. Teliti;</p> <p>4. Ramah; dan</p> <p>5. Empati.</p>	<p>Ruang seksi Postel DINHUB-KOMINFO</p>	<p>1. Pemohon mengajukan Permohonan izin operasional jasa layanan akses internet/war-net diajukan secara tertulis kepada Bupati lewat DINHUB-KOMINFO;</p>	6 (enam) hari	-	Surat rekomendasi teknis.	

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan</p> <p>3. Perbup No. 36 Th. 2011 tentang Izin Operasional Jasa Layanan Akses Internet / Wernet.</p>	<p>berbadan hukum;</p> <p>5. Denah lokasi; dan</p> <p>6. Rekomendasi dari Paguyuban Pengusaha Wernet/ Internet.</p> <p>Persyaratan teknis :</p> <p>1. Tersedianya jasa wernet;</p> <p>2. Diantara pengguna jasa wernet bisa saling melihat wajah dan melihat fisik monitor pada bilik sebelah; dan</p> <p>3. Sekat pembatas tidak boleh tertutup rapat, baik bagi pengelola wernet dan pengguna wernet.</p>				<p>2. Petugas melakukan Verifikasi administrasi dan Lapangan;</p> <p>3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara rekomendasi Bupati melalui DINHUB-KOMINFO;</p> <p>4. DINHUB-KOMINFO menerbitkan izin operasional jasa layanan internet/war-net atau ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan; dan</p> <p>5. Petugas menyerahkan izin operasional jasa layanan akses</p>		

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan</p> <p>3. Perbup No. 36 Th. 2011 tentang Izin Operasional Jasa Layanan Akses Internet / Warnet.</p>	<p>4 berbadan hukum;</p> <p>5. Denah lokasi; dan</p> <p>6. Rekomendasi dari Paguyuban Pengusaha Warnet/ Internet.</p> <p>Persyaratan teknis :</p> <p>1. Tersedianya jasa warnet;</p> <p>2. Diantara pengguna jasa warnet bisa saling melihat wajah dan melihat fisik monitor pada bilik sebelah; dan</p> <p>3. Sekat pembatas tidak boleh tertutup rapat, baik bagi pengelola warnet dan pengguna warnet</p>	5	6	7	<p>8</p> <p>2. Petugas melakukan Verifikasi administrasi dan Lapangan;</p> <p>3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara rekomendasi Bupati melalui DINHUB-KOMINFO;</p> <p>4. DINHUB-KOMINFO menerbitkan izin operasional jasa layanan akses internet/war-net atau ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan; dan</p> <p>5. Petugas menyerahkan izin operasional jasa layanan akses</p>	9	10	11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rekomendasi Izin Pendirian Menara Baru	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenga-	1. Surat permohonan; 2. Photo copy surat domisili; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy KTP dan pas foto penanggung jawab perusahaan; 5. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;	1. Komputer; 2. Printer; 3. GPS; 4. Laptop; 5. Alat Ukur; dan 6. Mobil.	1. Pendidikan minimal D-3 komputer; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	Ruang seksi Postel DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon meminta informasi perihal cellplan sesuai dengan koordinat yang diinginkan; 2. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada ; 3. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke DINHUB-KOMINFO; 4. Petugas memverifikasi administrasi dan lapangan; 5. DINHUB-KOMINFO menerbitkan	12 (dua belas) hari kerja	-

ENIS AYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
mendasi irian ura Baru	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenga-	1. Surat permohonan; 2. Photo copy surat domisili; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy KTP dan pas foto penanggung jawab perusahaan; 5. Akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;	1. Komputer; 2. Printer; 3. GPS; 4. Laptop; 5. Alat Ukur; dan 6. Mobil.	1. Pendi- dikan minimal D-3 kom- puter; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	Ruang seksi Postel DINHUB- KOMINFO	1. Pemohon meminta informasi perihal cellplan sesuai dengan koordinat yang diinginkan; 2. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada ; 3. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke DINHUB- KOMINFO; 4. Petugas memverifikasi administrasi dan lapangan; 5. DINHUB- KOMINFO menerbitkan	12 (dua belas) hari kerja	-	Rekomen- dasi Izin Pendirian Menara Baru

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 raan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomuni- kasi; 3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubung- an, Komuni- kasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Penempatan Menara Telekomuni- kasi di Kabupaten Temanggung.	4 6. Surat pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; 7. FC. Tanda Daftar Perusahaan; 8. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; 9. Bukti status kepemilikan tanah dan bangunan; 10. Rekomenda- si dari instansi	5	6	7	8 rekomendasi; dan 6. Petugas menyerahkan rekomendasi kepada pemohon.	9	10

KENDERAAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	<p>3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan</p> <p>4. Perbup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung.</p>	<p>6. Surat pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;</p> <p>7. FC. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>8. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;</p> <p>9. Bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;</p> <p>10. Rekomendasi dari instansi</p>	5	6	7	<p>8</p> <p>rekomendasi; dan</p> <p>6. Petugas menyerahkan rekomendasi kepada pemohon.</p>	9	10	11

NO	1	JENIS PELAYANAN	2	DASAR HUKUM PELAYANAN	3	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	5	KOMPETENSI PETUGAS	6	TEMPAT	7	PROSEDUR	8	WAKTU PENYELESAIAN	9	BIAYA	10
	1		2		3	4 terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukan memiliki karakteristik tertentu (Kawasan Khusus); 11. Surat Pernyataan rencana penggunaan menara bersama; 12. Bukti kepesertaan Asuransi Pendirian Menara Telekomunikasi; 13. Dalam hal menggunakan sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan;		5	6	7	8	9	10					

INDIKATOR	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3	4 terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukan memiliki karakteristik tertentu (Kawasan Khusus);	5	6	7	8	9	10	11
		<p>11. Surat Pernyataan rencana penggunaan menara bersama;</p> <p>12. Bukti kepesertaan Asuransi .Pendirian Menara Telekomunikasi;</p> <p>13. Dalam hal menggunakan gensek sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan;</p>							

NO	P	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1		2	3	4 14. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya; 15. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk	5	6	7	8	9	10

ENIS YANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3	4 14. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;	5	6	7	8	9	10	11
		15. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk							

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4 geoteknik tanah; 16. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir; dan 17. Surat keterangan rencana tata kota/ cell plan.	5	6	7	8	9	10

KOMPETENSI PENYELESAIAN	BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN	PROSEDUR	TEMPAT	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA PRASARANA	PERSYARATAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	ENIS AYANAN	PRODUK
2	10	9	8	7	6	5	<p>4</p> <p>geoteknik tanah;</p> <p>16. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir; dan</p> <p>17. Surat keterangan rencana tata kota / cell plan.</p>	3		11

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Rekomendasi Izin Penambahan Penggunaan Menara	1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan	1. FC. Izin Mendirikan Bangunan Menara; 2. Data Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan Nama Penanggung jawab; 3. Izin Penempatan RBS; 4. Perjanjian Kerjasama antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi; dan 5. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian	1. Komputer; 2. Printer; 3. GPS; 4. Laptop; 5. Alat Ukur; dan 6. Mobil.	1. Pendidikan minimal D-3 komputer; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	Ruang seksi Postel DINHUB-KOMINFO	1. Pemohon meminta informasi perihal cellplan sesuai dengan koordinat yang diinginkan; 2. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada; 3. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke DINHUB-KOMINFO; 4. Petugas memverifikasi administrasi dan lapangan; 5. Dinas menerbitkan rekomendasi; dan	12 (dua belas) hari kerja	-

ENIS YANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2 mendasi mbahan gunaan ra	3 1. Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggar aan dan Tata Cara Penggunaan	4 1. FC. Izin Mendirikan Bangunan Menara; 2. Data Nama Penyelengga- ra Telekomuni- kasi dan Nama Penanggung jawab; 3. Izin Penempatan RBS; 4. Perjanjian Kerjasama antara penyedia menara dengan penyelengga- ra telekomuni- kasi; dan 5. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian	5 1. Komputer; 2. Printer; 3. GPS; 4. Laptop; 5. Alat Ukur; dan 6. Mobil.	6 1. Pendi- dikan minimal D-3 kom- puter; 2. Cakap; 3. Teliti; 4. Ramah; dan 5. Empati.	7 Ruang seksi Postel DINHUB- KOMINFO	8 1. Pemohon meminta informasi perihal cellplan sesuai dengan koordinat yang diinginkan; 2. Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada; 3. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke DINHUB- KOMINFO; 4. Petugas memverifikasi administrasi dan lapangan; 5. Dinas menerbitkan rekomendasi; dan	9 12 (dua belas) hari kerja	10 -	11 Rekomen- dasi Izin Penamba- han Pengguna- an Menara

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA
1	2	3 Bersama Menara Telekomunikasi; 3. Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung.	4 menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.	5	6	7	8 6. Petugas menyerahkan rekomendasi kepada pemohon.	9	10

SEKDA	AS
ASISTEN	AS
KABAG HUKUM	AS


BUPATI TEMANGGUNG,


 HASYIM AFANDI

KENDERAAN	DAFTAR HUKUM PELAYANAN	PERSYARATAN	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	TEMPAT	PROSEDUR	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK
2	3. Bersama Menara Telekomunikasi; Perbup Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; dan 4. Perbup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung.	4 menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.	5	6	7	8 6. Petugas menyerahkan rekomendasi kepada pemohon.	9	10	11

SEKDA	AS
ASISTEN	A
KABAG HUKUM	C

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI